

BAB VI PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya:

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK di Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya telah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari beberapa pilar dalam RUNK yang belum terlaksana karena bukan merupakan wewenang dari dinas atau instansi terkait. Berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 untuk Kabupaten Gresik mencapai 71.6% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 71.25%; Pilar-2 sebesar 89%; Pilar-3 sebesar 60.7%; Pilar-4 sebesar 65.55%; dan Pilar-5 sebesar 71.5%. Untuk Kabupaten Sidoarjo mencapai 72.21% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 53.13%; Pilar-2 sebesar 88.76%; Pilar-3 sebesar 75%; Pilar-4 sebesar 78.38%; dan Pilar-5 sebesar 65.78%. Sedangkan untuk Kota Surabaya mencapai 74.35% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 65%; Pilar-2 sebesar 88.76%; Pilar-3 sebesar 71.88%; Pilar-4 sebesar 94.63%; dan Pilar-5 sebesar 51.48%.
2. Tingkat kecelakaan di Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan/100.000 penduduk mengalami penurunan. Untuk tingkat kecelakaan di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan/100.000 penduduk mengalami penurunan mulai dari kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2020 yaitu 14,46/100.000 penduduk di tahun 2018; 11,72/100.000 penduduk di tahun 2019; 9,68/100.000 penduduk di tahun 2020. Untuk Kabupaten Sidoarjo yaitu 12/100.000 penduduk di tahun 2018; 11/100.000

penduduk di tahun 2019; 11/100.000 penduduk di tahun 2020. Untuk Kota Surabaya yaitu 6,30/100.000 penduduk tahun 2018; 5,11/100.000 penduduk tahun 2019; 4,82/100.000 penduduk tahun 2020.

3. Hasil analisis data kecelakaan yang dapat disimpulkan yaitu:

a. Lokasi Rawan Kecelakaan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 3 metode yaitu metode EAN, metode frekuensi dan metode Z-score didapatkan lokasi rawan kecelakaan yang diklasifikasikan berdasarkan status jalan provinsi. Perangkingan lokasi rawan kecelakaan dengan menggunakan metode pembobotan terhadap korban MD, LB dan LR didapatkan bahwa lokasi rawan kecelakaan yang paling rawan di jalan provinsi yaitu pada ruas Jalan Mastrip (Kota Surabaya), Jalan Balongbendo (Kab. Sidoarjo), dan Jalan Krikilan (Kab. Gresik) .

b. Faktor Penyebab Kecelakaan

Dari data yang didapatkan masing masing kota dan kabupaten beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan tertinggi yaitu factor perilaku manusia atau pengendara.

4. Penanganan DRK yang dapat diberikan adalah berupa pemasangan perlengkapan jalan dan peningkatan kesadaran pengguna jalan tentang keselamatan lalu lintas pada ruas jalan sebagaimana disebutkan dalam pembahasan dari masing-masing kota dan kabupaten yang termasuk daerah rawan kecelakaan di wilayah kerja UPT PPP LLAJ SURABAYA.

VI.2 Saran

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya diantaranya yaitu :

1. Penyelenggaraan RUNK

Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan jalan di wilayah kerja UPT P3 LLAJ SURABAYA yaitu :

a. Kabupaten Gresik

Pada Pilar-3 beberapa saran yang diberikan yaitu : Perlunya diselenggarakan kegiatan Say No To Overloading karena kondisi

geometrik jalan (Aliyemen Horizontal dan Aliyemen Vertikal) yang memaksa mobil angkutan barang untuk tidak melebihi muatan (overloading) untuk alasan keselamatan.

b. Kabupaten Sidoarjo

Pada Pilar-1, beberapa saran yang diberikan antara lain : Diperlukan koordinasi yang kuat dari tiap-tiap instansi yang terkait dengan bidang keselamatan transportasi jalan dan komitmen dari pimpinan daerah untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan di di wilayah kerja UPT PPP LLAJ Surabaya, karena keselamatan merupakan tanggung jawab semua pihak.

c. Kota Surabaya

Pada Pilar-5 beberapa saran yang diberikan yaitu : Perlu adanya tenaga awan yang terlatih untuk P3K, terselenggaranya uji coba untuk ketanggapdaruratan kecelakaan, pemasangan papan informasi yang berisi *one access code* dan rumah sakit terdekat, tersedianya sistem rujukan yang berjenjang dari fasilitas kesehatan primer sampai tersier, terselenggaranya program rehabilitas pasca kecelakaan, dan adanya temuan riset yang mendukung perbaikan penanganan korban kecelakaan.

2. Dalam penanganan daerah rawan kecelakaan dilakukan melalui metode engineering, education, dan enforcement. Engineering dilakukan dengan pemasangan rambu, pemasangan marka, dan warning light . Metode education dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada setiap lapisan masyarakat mengenai keselamatan jalan. untuk metode enforcement dilakukan dengan pemasangan speed camera pada lokasi daerah rawan kecelakaan sebagai pengawas dan pengendali perilaku pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

2009. Undang - undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Jakarta.

2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah: Jakarta.

2014. Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta.

2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas: Jakarta

2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan: Jakarta

2014. Peraturan Pemerintah nomor 13 tentang Rambu Lalu Lintas, Departemen Perhubungan: Direktorat Perhubungan Darat. Jakarta.

2015. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemasangan Perlengkapan Jalan, Departemen Perhubungan: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jakarta

2012. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Departemen Perhubungan, Departemen Perhubungan: Direktorat Perhubungan Darat. Jakarta

2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan: Jakarta

2015. Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Departemen Perhubungan: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jakarta

2018. Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan, Departemen Perhubungan: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jakarta

2011. Peraturan Menteri nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan, Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum

Bappeda. 2018. Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018. Provinsi Jawa Timur

Bappeda. 2018. Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018. Provinsi Jawa Timur

Bappeda. 2018. Statistik Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018. Provinsi Jawa Timur

Bappeda. 2019. Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019. Provinsi Jawa Timur

Bappeda. 2019. Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019. Provinsi Jawa Timur

Bappeda. 2019. Statistik Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019. Provinsi Jawa Timur

Bappeda. 2020. Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020. Provinsi Jawa Timur

Bappeda. 2020. Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. Provinsi Jawa Timur

Bappeda. 2020. Statistik Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020. Provinsi Jawa Timur

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2004. Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. Jakarta

Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 2014.

Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan. Jakarta: Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 1992. Pedoman Perencanaan Median Jalan. Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 2004.